



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/030/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP PENGELOLAAN HILIRISASI DAN PEMANFAATAN LUARAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/030/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses hilirisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan luaran penelitian dan PkM bagi masyarakat, industri, pemerintah, dan institusi.
3. Mengatur mekanisme identifikasi, validasi, pengembangan, implementasi, dan komersialisasi luaran penelitian/PkM.
4. Mendukung peningkatan inovasi, rekognisi institusi, HKI, kerja sama, dan dampak sosial-ekonomi luaran.
5. Menjamin data hilirisasi dan pemanfaatan luaran tercatat dalam sistem e-Riset dan basis data institusi.

2. RUANG LINGKUP

1. Identifikasi potensi hilirisasi luaran penelitian dan PkM.
2. Validasi kesiapan teknologi, produk, metode, atau inovasi.
3. Pengembangan dan pendampingan hilirisasi luaran.
4. Kerja sama dengan mitra industri, pemerintah, masyarakat, atau lembaga lain.
5. Implementasi, pemanfaatan, lisensi, atau komersialisasi luaran.
6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hilirisasi.
7. Pengarsipan dokumen dan data hilirisasi dalam sistem e-Riset.

3. DEFINISI

1. Hilirisasi adalah proses pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian/PkM agar dapat diterapkan, dimanfaatkan, atau dikomersialisasikan.
2. Luaran adalah hasil kegiatan penelitian atau PkM berupa produk, metode, teknologi, model, kebijakan, publikasi, HKI, atau inovasi lainnya.
3. Pemanfaatan luaran adalah penggunaan hasil penelitian/PkM oleh masyarakat, industri, pemerintah, atau institusi.
4. Mitra hilirisasi adalah pihak eksternal yang bekerja sama dalam penerapan atau pengembangan luaran.
5. Validasi luaran adalah proses penilaian kesiapan, manfaat, dan kelayakan luaran untuk dihilirisasi.
6. Komersialisasi adalah proses pemanfaatan luaran untuk menghasilkan nilai ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian, PkM, luaran, dan hilirisasi di lingkungan institusi.

4. PENGGUNA

1. Dosen/Peneliti/Pelaksana PkM.
2. LPPM.
3. Reviewer atau tim validasi hilirisasi.
4. Mitra kerja sama/industri/pemerintah.
5. Unit HKI dan inovasi.
6. Unit usaha atau inkubator bisnis institusi.
7. Admin sistem e-Riset.
8. Pimpinan institusi.



5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud/Permendikbudristek terkait penelitian, PkM, inovasi, dan hilirisasi hasil riset.
7. Kebijakan internal Universitas Baiturrahmah terkait penelitian, PkM, HKI, dan kerja sama.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia proposal atau laporan penelitian/PkM.
2. Tersedia dokumen luaran penelitian/PkM.
3. Tersedia dokumen HKI atau bukti pengajuan HKI (jika ada).
4. Tersedia data kesiapan teknologi/produk/inovasi.
5. Tersedia dokumen kerja sama atau calon mitra hilirisasi (jika ada).
6. Tersedia data potensi pemanfaatan atau kebutuhan pengguna.
7. Tersedia akun dan akses sistem e-Riset.
8. Tersedia formulir usulan hilirisasi dan pemanfaatan luaran.
9. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi hilirisasi.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Dosen/peneliti/pelaksana PkM mengidentifikasi luaran yang memiliki potensi untuk dihilirisasi atau dimanfaatkan lebih lanjut.
2. Pengusul menyusun usulan hilirisasi yang memuat:
 - a. deskripsi luaran,
 - b. manfaat,
 - c. tingkat kesiapan,
 - d. target pengguna,
 - e. potensi kerja sama,
 - f. rencana implementasi.
3. Pengusul mengunggah usulan dan dokumen pendukung ke sistem e-Riset.
4. Sistem e-Riset mencatat data usulan hilirisasi dan memberikan status “Diajukan”.
5. LPPM melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen usulan.
6. Jika dokumen belum lengkap atau tidak sesuai, usulan dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
7. Jika dokumen lengkap, LPPM atau reviewer melakukan validasi substansi meliputi:
 - a. kebaruan,
 - b. manfaat,
 - c. kesiapan implementasi,
 - d. potensi pemanfaatan,

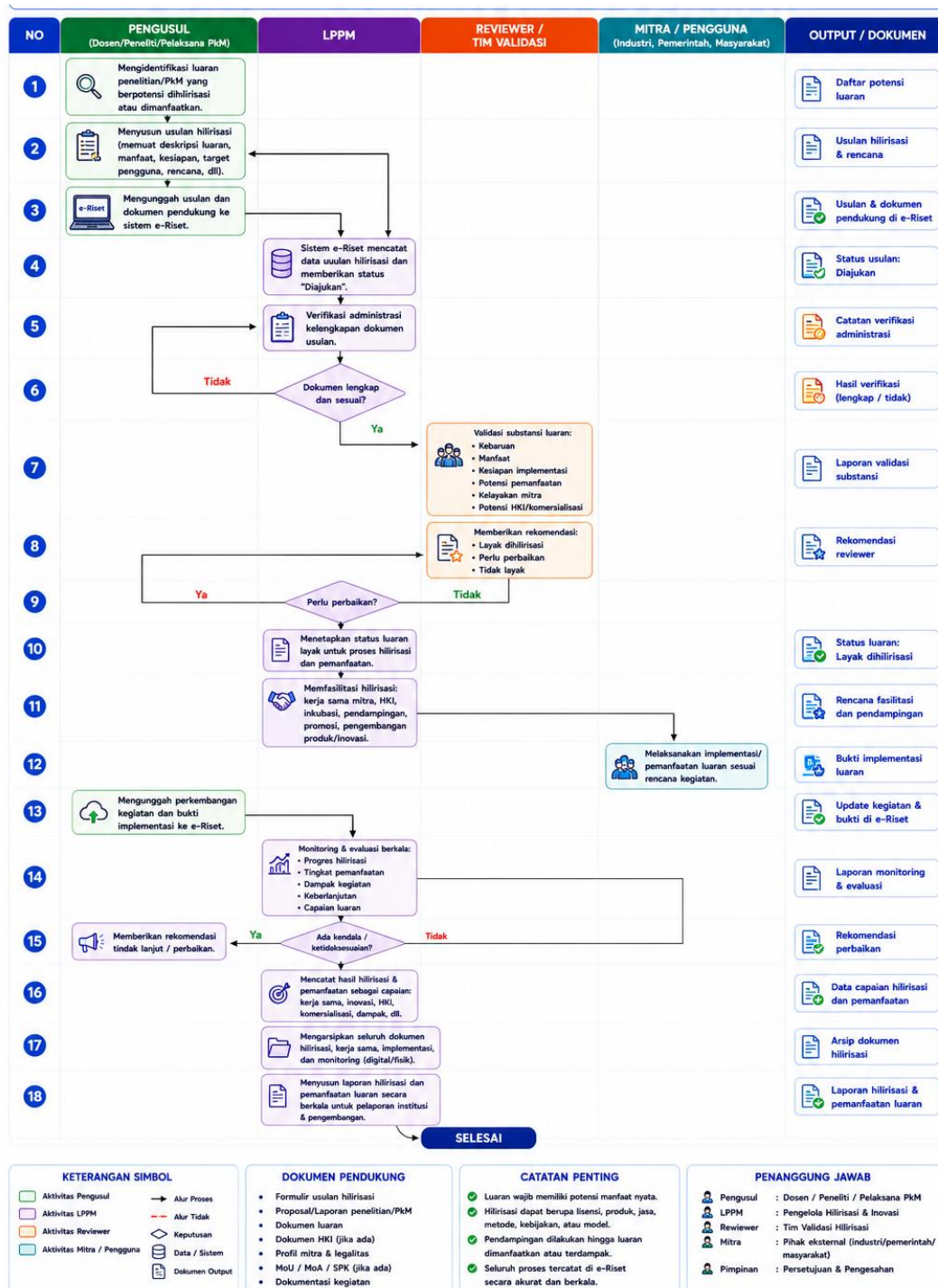


- e. kelayakan kerja sama,
 - f. potensi HKI atau komersialisasi.
8. Reviewer memberikan rekomendasi:
 - a. layak dihilirisasi,
 - b. perlu perbaikan,
 - c. atau tidak layak.
9. Pengusul melakukan revisi apabila terdapat catatan perbaikan dari reviewer.
10. LPPM menetapkan status luaran yang layak untuk proses hilirisasi dan pemanfaatan.
11. LPPM memfasilitasi:
 - a. kerja sama mitra,
 - b. pendampingan bisnis,
 - c. inkubasi,
 - d. promosi,
 - e. pengurusan HKI,
 - f. atau pengembangan produk/inovasi.
12. Pengusul bersama mitra melaksanakan implementasi atau pemanfaatan luaran sesuai rencana kegiatan.
13. Pengusul mengunggah perkembangan kegiatan hilirisasi dan bukti implementasi ke sistem e-Riset.
14. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap:
 - a. progres hilirisasi,
 - b. tingkat pemanfaatan,
 - c. dampak kegiatan,
 - d. keberlanjutan program,
 - e. dan capaian luaran.
15. Jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, LPPM memberikan rekomendasi tindak lanjut atau perbaikan.
16. Hasil hilirisasi dan pemanfaatan luaran dicatat sebagai:
17. capaian institusi,
18. data kerja sama,
19. data inovasi,
20. data HKI,
21. atau indikator kinerja institusi.
22. Seluruh dokumen hilirisasi, kerja sama, implementasi, dan monitoring diarsipkan secara digital dan/atau fisik sesuai kebijakan institusi.
23. LPPM menyusun laporan hilirisasi dan pemanfaatan luaran secara berkala untuk kebutuhan pelaporan, akreditasi, dan pengembangan institusi.



1. FLOWCHART

FLOWCHART SOP PENGELOLAAN HILIRISASI DAN PEMANFAATAN LUARAN



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/030/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan flowchart SOP:

Flowchart SOP Pengelolaan Hilirisasi dan Pemanfaatan Luaran menggambarkan proses pengelolaan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) agar dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat, industri, pemerintah, maupun institusi. Proses meliputi identifikasi potensi luaran, validasi, fasilitasi hilirisasi, implementasi, monitoring, hingga pelaporan dan pengarsipan hasil hilirisasi.

1. Identifikasi Potensi Luaran
Proses dimulai oleh dosen/peneliti/pelaksana PkM dengan mengidentifikasi hasil penelitian atau PkM yang memiliki potensi untuk dihilirisasi atau dimanfaatkan lebih lanjut. Output tahap ini berupa daftar potensi luaran.

2. Penyusunan Usulan Hilirisasi
Pengusul menyusun usulan hilirisasi yang memuat:

- deskripsi luaran,
- manfaat,
- kesiapan implementasi,
- target pengguna,
- rencana pengembangan,
- dan potensi pemanfaatan.

Dokumen ini menjadi dasar proses evaluasi hilirisasi.

3. Pengunggahan Usulan ke Sistem e-Riset
Usulan dan dokumen pendukung diunggah ke sistem e-Riset. Sistem mencatat data usulan hilirisasi dan memberikan status “Diajukan”.

4. Verifikasi Administrasi oleh LPPM
LPPM melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pengajuan.

- Jika dokumen belum lengkap atau tidak sesuai, usulan dikembalikan kepada pengusul untuk diperbaiki.
- Jika lengkap, proses dilanjutkan ke validasi substansi.

5. Validasi Substansi Luaran
Reviewer atau tim validasi melakukan penilaian terhadap:

- kebaruan,
- manfaat,
- kesiapan implementasi,
- potensi pemanfaatan,
- kelayakan mitra,
- dan potensi HKI/komersialisasi.

Hasil validasi dituangkan dalam laporan evaluasi substansi.

6. Pemberian Rekomendasi
Reviewer memberikan rekomendasi terhadap usulan, yaitu:
- layak dihilirisasi,

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/030/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

- perlu perbaikan,
- atau tidak layak.

Apabila diperlukan perbaikan, pengusul wajib melakukan revisi sesuai catatan reviewer.

- Penetapan** **Status** **Luaran**
 LPPM menetapkan luaran yang memenuhi syarat sebagai “Layak Dihilirisasi” dan dapat dilanjutkan ke tahap implementasi dan pemanfaatan.
- Fasilitasi** **Hilirisasi**
 LPPM memberikan fasilitasi berupa:
 - kerja sama mitra,
 - pengurusan HKI,
 - inkubasi,
 - pendampingan,
 - promosi,
 - serta pengembangan produk atau inovasi.
- Implementasi** **Pemanfaatan** **Luaran**
 Mitra atau pengguna melaksanakan implementasi dan pemanfaatan luaran sesuai rencana kegiatan dan kesepakatan kerja sama.
- Pengunggahan** **Perkembangan** **Kegiatan**
 Pengusul mengunggah perkembangan kegiatan, dokumentasi, dan bukti implementasi ke sistem e-Riset secara berkala.
- Monitoring** **dan** **Evaluasi** **Berkala**
 LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - progres hilirisasi,
 - tingkat pemanfaatan,
 - dampak kegiatan,
 - keberlanjutan program,
 - dan capaian luaran.
- Penanganan** **Kendala** **dan** **Tindak** **Lanjut**
 Apabila ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, LPPM memberikan rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan kepada pelaksana maupun mitra.
- Pencatatan** **Capaian** **Hilirisasi**
 Hasil hilirisasi dan pemanfaatan dicatat sebagai capaian institusi, meliputi:
 - kerja sama,
 - inovasi,
 - HKI,
 - komersialisasi,
 - dan dampak kegiatan.



14. Pengarsipan Dokumen Hilirisasi
Seluruh dokumen terkait hilirisasi, implementasi, kerja sama, dan monitoring diarsipkan dalam bentuk digital maupun fisik sesuai kebijakan institusi.
15. Penyusunan Laporan Hilirisasi
LPPM menyusun laporan hilirisasi dan pemanfaatan luaran secara berkala untuk kebutuhan:
- pelaporan institusi,
 - pengembangan program,
 - akreditasi,
 - dan evaluasi kinerja.
16. Selesai
Proses hilirisasi dinyatakan selesai setelah seluruh tahapan validasi, implementasi, monitoring, pelaporan, dan pengarsipan dilaksanakan sesuai ketentuan.

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.